



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 15 TAHUN : 1985 Seri : D Nomor : 14

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1985-1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1985-1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah;

 2. Undang-undang nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

 3. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

 4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang cara

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh dan penyusunan APBN, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBN;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-433 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanggal 10 Juni 1981;
 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 19 Juli 1978 nomor : 03/DPRD/VII/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/11510/SJ tanggal 30 Nopember 1983 perihal : nomenklatur sektor/sub sektor yang digunakan dalam APBN (Pembangunan);
 9. Keputusan menteri dalam negeri nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Surat menteri dalam negeri nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal pedoman penyusunan APBN tahun anggaran 1985/1986.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang panitia anggaran tanggal 4 maret sampai dengan tanggal 9 dan 12 maret 1985;
2. Pembicaraan daam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta Tnggal 30 Maret 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1985-1986.

Pasal 1

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1985-1986 adalah : Rp. 6.979.201.000,00 terdiri dari :

a.	<u>Pendapatan :</u>		
	Rutin	Rp. 6.506.567.000,-
	Pembangunan	Rp. 472.634.000,-
			Rp. 6.979.201.000,-
b.	<u>Belanja :</u>		
	Rutin	Rp. 5.723.258.000,-
	Pembangunan	Rp. 1.255.943.000,-
			Rp. 6.979.201.000,-

Pasal 2

Jumlah urusan kas dan perhitungan adalah sebagai berikut :

a.	<u>Pendapatan :</u>		
	Rutin	Rp. 1.121.914.000,-
	Pembangunan	Rp. 1.589.130.000,-
			Rp. 2.711.044.000,-
b.	<u>Belanja :</u>		
	Rutin	Rp. 1.121.914.000,-
	Pembangunan	Rp. 1.589.130.000,-
			Rp. 2.711.044.000,-

Pasal 3

Perincian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1985-1986 tersebut pada pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran-lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 4

Peraturan daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 30 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II S U R A K A R T A

Ymt. KETUA,

Cap. ttd.

S O E N A R D I

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. ttd.

H A R T O M O

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903/ 1006/ 1985

Tanggal : 18 – 7 - 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 15
tanggal 10 Agustus Tahun 1985 Seri : D,
Nomor : 14.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH,

cap. Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP. 010034383

Cap. ttd.

ISMAIL